

23. Pelayanan Darah di Unit BDRS

23.1. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Umum 1. Surat pengantar untuk pasien Faskes Luar 2. Order permintaan pemeriksaan dari : Klinik Rawat jalan, Rawat Inap dan IGD 3. Kartu Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Alur Pelayanan Bank Darah The flowchart illustrates the blood bank service process. It begins with 'Penerimaan Sampel di BDRS' (Sample Reception at BDRS), represented by an icon of a healthcare worker. An arrow points down to 'Verifikasi Permintaan Darah' (Blood Request Verification), shown with an icon of a person at a computer. From there, an arrow points down to 'Pemeriksaan Golodan dan Uji Silang' (Blood Group and Crossmatch Examination), depicted with an icon of a person at a lab bench. This step branches into two paths: 'Hasil Incompatible' (Incompatible Result) leads to 'Rujuk ke PMI' (Refer to PMI), shown with the PMI logo; 'Hasil Compatible' (Compatible Result) leads to 'Darah ditransfusikan ke Pasien' (Blood transfused to Patient), shown with an icon of a patient in bed. A curved arrow labeled 'Hasil Compatible' also points from the 'Rujuk ke PMI' box back to the 'Darah ditransfusikan ke Pasien' box, indicating a return path for compatible blood. Keterangan : 1. Penerimaan Sampel di Unit BDRS dari Instalasi/ Unit Rawat Inap, Rawat Jalan (HD) 2. Verifikasi Permintaan Darah a. Jumlah sampel mencukupi b. Identitas sampel sama dengan identitas form permintaan darah (Nama, Alamat, RM, Golongan Darah) 3. Pemeriksaan Pra Transfusi pemeriksaan Golongan Darah dan Crossmatch 4. Hasil Pemeriksaan a. Compatible darah ditransfusikan ke pasien b. Incompatible darah dirujuk ke UTD PMI Surabaya
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. 120 menit bila dilakukan pemeriksaan di BDRS 2. 120 menit bila di PMI

4	Biaya/Tarif	1. Pasien Umum dan Asuransi lain: Peraturan Bupati Gresik No 1 tahun 2025 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik 2. Pasien BPJS : PMK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Darah : 1. Whole Blood (WB); 2. Packed Red Cell (PRC); 3. Thrombocyte Concentrate (TC); 4. Fresh Frozen Plasma (FFP); 5. PCR; 6. TC Apheresis; 7. Leukosit Apheresis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : rsudibnusina.pengaduan@gmail.com 2. Telp : 031 – 3951239 3. SMS : 081332203388 4. Kotak Saran 5. Petugas Informasi dan pengaduan 6. http://s.id/pengaduanrsudibnusina BILA ADA KELUHAN SCAN INI  RSUD IBNU SINA KABUPATEN GRESIK

23.2. **Manufacturing**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :25 Tahun 2009 Tentang : Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011tentang PelayananDarah; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 83 tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan jejaring PelayananTransfusi Darah; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah 7. Permenkes No 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 8. Permenkes No24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 423/MenKes/SK/IV/2007 Tentang: Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Darah 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik 14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina sebagai Organisasi bersifat Khusus;

		15. Peraturan Bupati Gresik No. 36 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik; 16. Peraturan Bupati Gresik No. 22 Tahun 2024 tentang pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik 17. Peraturan Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor : 223 tahun 2025 tentang Perubahan Pelayanan dan Asuhan Pasien
2	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	1. Ruang Pelayanan Administrasi; 2. Ruang Tunggu; 3. Ruang Proses; 4. Ruang Penyimpanan Darah; 5. Gudang; 6. Komputer dan Printer: 1(satu) Unit; 7. Refrigerator 3 (tiga) Unit; 8. Reagen cross-match 9. Tube Sealer; 10. Incubator Memmert/UMB 400; 11. Centrifuge Hettich/EBA 21; 12. Plasma Extraktor; 13. Cool Box Besar.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter a. Pendidikan Spesialis Patologi Klinik; b. Memiliki SIP; c. Memiliki RKK; d. Memiliki Surat Penugasan Klinik; 2. Analis a. Minimal pendidikan D3 Analis Kesehatan; b. Memiliki SIP; c. Memiliki RKK d. Memiliki Surat Penugasan klinis e. Memiliki sertifikat Pendidikan dan pelatihan dari UTD PMI Surabaya 3. Petugas administrasi a. Minimal pendidikan SLTA/ sederajat
4	Pengawasan Internal	1. Wakil Direktur Medik; 2. Ka Bidang Pelayanan Penunjang Medik; 3. Ka Sub Bidang Pelayanan Penunjang Medik; 4. Ka Unit Bank Darah Rumah Sakit (BDRS).
5	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang yang terdiri dari: a. 1 (satu) orang dokter Spesialis Pathologi Klinik; b. 5 (lima) orang tenaga Analis Kesehatan.

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan akan di berikan kompensasi sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD Ibnu Sina No.445/394/437.52.35/KP/2026 tentang Kompensasi Layanan Tidak sesuai Standar Pelayanan
---	-------------------	--

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Rumah Sakit terakreditasi STARKES dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) dengan status Paripurna (Bintang lima) TH 2022
8	Evaluasi Kinerja	Setiap 3 (tiga) bulan.

Gresik, 7 April 2026

DIREKTUR
RSUD IBNU SINA KABUPATEN GRESIK



dr. Soni, M.Kes

Pembina Tk.1

NIP. 19780415 200901 1009